

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR. 5 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN PRAKTEK
DAN IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MATARAM,**

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sudah seyogyanya didukung oleh pemerataan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa pelayanan kesehatan melalui praktek tenaga kesehatan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan upaya pembinaan melalui peningkatan pelayanan perijinan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3208);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 159 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN PRAKTEK DAN IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2006 Nomor 2 Seri C) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Surat Izin Praktek dan Surat Izin Tenaga Kesehatan berlaku selama 5 (lima) Tahun dan harus diregistrasi ulang setiap 5 (lima) Tahun sekali;
- (2) Permohonan perubahan Surat Izin Praktek dan Surat Izin Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan:
 1. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi yang menyatakan antara lain kemampuan fisik dan mental yang didasarkan atas keterangan dokter, memiliki kemampuan keilmuan dalam bidang profesinya serta memiliki moralitas dan etika yang baik untuk melakukan tugas sesuai dengan kode etik profesinya;
 2. Menyerahkan Izin Praktek dan Izin Kerja yang lama;
 3. Surat keterangan dari pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan yang menyatakan masih bekerja bagi Asisten Apoteker dan Perawat;
 4. Pas Photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap pelayanan pemberian Surat Izin Praktek dan Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan dipungut Retribusi.

- (2) Besarnya Retribusi Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sebagai berikut:
- a. Izin Praktek Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Izin Praktek Dokter Umum/ Dokter Gigi Umum sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Izin Praktek Bidan, Perawat, Fisiotrapis dan Terapis Wicara sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Izin Kerja Asisten Apoteker dan Perawat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal
WALIKOTA MATARAM,

H. MOH. RUSLAN

Diundangkan di Mataram
pada tanggal
**SEKRETARIS DAERAH
KOTA MATARAM,**

H. L. MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2010 NOMOR : SERI :

Pasal 24 B

Bagi Perusahaan yang sebelumnya telah memiliki SIUP, mengajukan permohonan penggantian SIUP sejak diterbitkannya penggantian SIUP, maka SIUP yang diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada
tanggal.....
WALIKOTA MATARAM,

H. MOH. RUSLAN

Diundangkan di Mataram
pada tanggal.....
SEKRETARIS DAERAH
KOTA MATARAM,

H. L. MAKMUR SAID

LEMBAR DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2010 NOMOR : SERI :

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA MATARAM

ttd

I NYOMAN MUSTIKA, SH
19571231 198503 1 296